

**KONTRIBUSI MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK
TUMBUH KEMBANG ANAK DI TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR (TPA) AIR SEBAKUL
KOTA BENGKULU**

**(Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak)**



NIDIANA

**KONTRIBUSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM
PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK DI TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR (TPA) AIR SEBAKUL
KOTA BENGKULU
(Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan anak)**



**SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)**

**OLEH:
NIDIANA
NIM. 1911110007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Nidiana, NIM 1911110007 dengan judul "Kontribusi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Kembang Anak Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu


Bengkulu, 2022 M
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001


Badan Taman, M.Si
NIP. 198612092019031002





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Nidiana NIM. 1911110007 yang berjudul "Kontribusi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu (Studi Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 05 Januari 2022 M
10 Muharram 1444 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Badran Taman, M.Si
NIP. 198612092019031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Nenang Julir, Lc. M. Ag
NIP. 197509252006042002

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.Hi
NIP. 198705282019031004

MOTTO

وَاَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ وَانَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,"
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 45)

“Tak Semua Orang Terlahir Dengan Bakat Tapi Semua Orang Terlahir Dengan Tekad Jadi Apapun Itu Takkan Ada yang Mengalahkan Kerja Keras”

(Nidiana)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu (Zulkarnain dan Hidayah Murti) yang tercinta, dimana telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung di setiap langkah untuk kesuksesanku.*
- ❖ *Terimakasih untuk saudara perempuan kandungku Fani Zulhidaya, dan juga saudara sepupu Yunita Meka yang selalu memberi motivasi dan tiada hentinya selalu mendukung setiap langkah untuk menuju kesuksesan.*
- ❖ *Terimakasih kepada pemimbingku Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku pemimbing I dan pemimbing II yang tidak pernah letih dalam memimbingku, memberi arahan, serta memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.*
- ❖ *Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Kusnul Khotimah, Ella, Sulistya Ningsih, dan Ilfanisa serta orang spesial dan teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dalam keseharianku dan membantu menyelesaikan skripsiku.*
- ❖ *Terimakasih Civitas akademika UIN FAS Bengkulu dan Almamaterku.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul Kontribusi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebaku Kota Bengkulu (studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dapat dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Desember 2022
Mahasiswa yang menyatakan



Nidiana
NIM. 1911110007

ABSTRAK

Kontribusi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu (studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Oleh: Nidiana NIM: 1911110007, Pembimbing 1: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II Badrun Taman, M.S.I

Tujuan dalam penelitian ini ada dua (2) yaitu untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi tumbuh kembang anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu terhadap implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di tempat pembuangan akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan adalah normatif sosiologis. Informan dalam penelitian ini adalah orang tua yang memulung, anak dan juga pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu (1) Hak anak untuk mendapatkan nafkah dari data lima orang tua yang dijadikan informan semua anak sudah diberikan nafkah, namun memang belum sesuai dengan standar dikarenakan hasil pendapatan mereka yang minim. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dari data lima orang tua yang dijadikan informan semua orang tua sudah mendidik anaknya. Yaitu dengan cara memasukkan ke pendidikan formal dan juga informal. Selanjutnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari data lima orang tua yang dijadikan informan semua anak sudah mendapatkan perlindungan yang baik karena orang tuanya mengawasi dan menasehati dan juga memperhatikan tumbuh kembang anaknya. (2) Dalam hal hak anak untuk mendapatkan nafkah apa yang di maksudkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 21 ini sesuai dengan yang ada pada peraturan daerah Kota Bengkulu nomor 5 tahun 2018. Sedangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan pemerintah juga sudah memfasilitasi yang terbaik untuk anak-

anak ini, pemerintah memberikan solusi kepada anak-anak yang kurang mampu untuk tetap bersekolah dengan mendapatkan bantuan ataupun sekolah gratis. Selanjutnya dalam hal hak anak untuk mendapatkan perlindungan pemerintah pun sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak tetap aman seperti mengadakan penyuluhan dan juga memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk mereka.

Kata Kunci: *Orang Tua, Pemerintah, Hak Tumbuh Kembang Anak*



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Kontribusi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu (studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)" Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I Ketua Prodi HukumKeluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno(UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc.MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku bidang Keilmuan yang telah memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
6. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
7. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Pembimbing II yang memberikan arahan untuk judul skripsi ini.
8. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	10
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	11
C. Informan Penelitian.....	11
D. Sumber Data	11
E. Metode Pengumpulan Data	12
F. Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI HAK TUMBUH KEMBANG ANAK	
A. Hak Anak.....	15
1. Pengertian Anak	15
2. Hak Anak Dalam Perspektif Islam.....	16
3. Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak..	20
B. Kewajiban Orang Tua dan Pemerintah.....	22
1. Pengertian Orang Tua	22
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Dasar Hukumnya	24
3. Kewajiban Pemerintah Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM LINGKUNGAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) AIR SEBAKUL KOTA BENGKULU	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Sukarami Kita Bengkulu	35
B. Letak Geografis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul	36
C. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian.....	36
D. Data Observasi, dan Wawancara	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KONTRIBUSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) AIR SEBAKUL	
A. Bagaimana Situasi dan Kondisi Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu.....	39
B. Bagaimana Kontribusi Masyarakat dan Pemerintah Kota Bengkulu Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang	8
Tabel II Jumlah penduduk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu	36
Tabel III Mata pencaharian	37
Tabel IV Sarana Pendukung TPA Air Sebakul.....	37
Tabel V Data responden	36



BAB I PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.¹

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.² Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera³. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social.⁴

Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh, misalnya bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkaran kepala dan perubahan tubuh yang lainnya yang biasa disebut pertumbuhan fisik. Adapun perkembangan merupakan sebuah

1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2 Nur Rochaeti, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, (MMH Jilid 37 No. 4, Desember, 2008), h. 239.

3 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3.

4 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 148.

perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit, misalnya kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan sebagainya.⁵

Pada dasarnya hak tumbuh kembang anak ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain. Selanjutnya, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, dan lain-lain. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.⁶

Islam menganut paham keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Adanya hak yang harus diterima berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun hak-hak yang melekat pada anak, menurut Islam yaitu hak hidup, hak mendapatkan Identitas, hak Pendidikan, hak ekonomi, hak pengasuhan dan perlindungan, serta hak untuk beribadah menurut agamanya.⁷

Namun tidak hanya anak saja yang mempunyai hak dan kewajibannya kedua orang tua pun mempunyai hak dan kewajiban mereka masing-masing yang tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada bab X tentang hak dan kewajiban orang tua pada pasal 45 yang berbunyi:

⁵Raihana, Urgensi Sekolah Paud Untuk Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* Vol.1 No.1 2018, h. 78.

⁶ A N Fitri, et all, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 2015, h. 2.

⁷ M. Maksum, Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Misykat*, Vol.III No. 1 Februari 2010, h. 4.

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁸

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁹

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban serta tumbuh kembang anak yang tercantum dalam Pasal 1 (2) yang berbunyi: *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.¹⁰

Namun, maraknya kasus yang terjadi pada anak menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak.¹¹

8 H. Marwan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarindo Utama, 2015), cet.1, h. 15.

9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1-2.

11 R. Roria, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulung Agung), *Journal of Family Studies*, 2019, h. 3.

Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera. Menurut informasi dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan serta tumbuh kembang anak Indonesia. Pernyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan di mana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.¹²

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di TPA Air Sebakul sebagai salah satu Tempat Pembuangan Akhir sampah Kota Bengkulu ternyata juga merupakan kawasan sumber aktivitas ekonomi bagi para pemulung. Tidak hanya pemulung usia dewasa, tetapi juga pemulung anak. Sekalipun Standar Operational Procedur (SOP) TPA Air Sebakul melarang anak di bawah umur untuk memulung di kawasan TPA, namun tetap saja hal tersebut tidak diindahkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak di bawah umur yang masih ikut serta dalam memulung di kawasan daerah tersebut, yang seharusnya diusia mereka mendapatkan gizi, hak pendidikan ataupun tumbuh kembang yang baik, justru tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak mereka dikarenakan kondisi ekonomi orang tua ataupun motivasi tersendiri sehingga anak tersebut ikut memulung.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanan UU Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara optimal memberikan perlindungan hukum bagi anak pada Provinsi Bengkulu karena banyaknya faktor yang

12

<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/data-dan-informasi/informasi/prosedur-pengangkatan-anak/> (diakses pada tanggal 22 juni 2022 jam 23:08)

mempengaruhi pemenuhan hak anak, terutama faktor ekonomi sehingga berpotensi mempengaruhi tumbuh kembang anak.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting dilakukan adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi tumbuh kembang anak di tempat pembuangan akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu serta bagaimana kontribusi masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu terhadap implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di tempat pembuangan akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu.

H. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi dan kondisi tumbuh kembang anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu?
2. Bagaimana kontribusi masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu?

I. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi tumbuh kembang anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu.

J. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam

13 R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 24.

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai situasi dan kondisi tumbuh kembang anak serta kontribusi masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul. Dan juga sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak serta pembaca atau pihak lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

K. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang ada, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, berikut merupakan contoh penelitian terdahulu dan perbandingan yang telah dibandingkan oleh penulis terhadap penelitian yang dulu dan di daerah yang berbeda :

1. Pertama, pada penelitian Rahmat Wahyu Hidayat Luwiti (2019) "Implementasi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan Ditinjau Dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Kota Gorontalo". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada tataran implementasinya pendidikan anak yang ada di Kota Gorontalo saat ini dilihat dari Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap hak pendidikan anak masih kurang terrealisasi di karenakan banyaknya jumlah anak yang telah putus sekolah serta kurangnya tenaga pendidik di beberapa bidang.¹⁴

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Wahyu Hidayat Luwiti lebih membahas tentang faktor yang menyebabkan anak kehilangan hak pendidikannya. Dalam hal ini persamaannya adalah sama-sama menjadikan “Anak” sebagai objek penelitiannya. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci dan diketahui berdasarkan hasil analisis yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden Di Kota Gorontalo. Sedangkan penelitian penulis ini memfokuskan pembahasan tentang Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di TPA Air Sebaku Kota Bengkulu yang mana dalam hal ini anak di bawah umur yang ikut serta memulung dan kehilangan hak tumbuh kembangnya.

2. Kedua, pada penelitian Diya Marnita(2021) “Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah”. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian pustaka (Library Research). Penelitian Diya Marnita lebih membahas tentang pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut uu nomor 35 tahun 2014 di tinjau dari perspektif siyasah idariyah.¹⁵Sedangkan penelitian penulis membahas tentang upaya implementasi

14 Rahmat Wahyu Hidayat Luwiti, Implementasi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan Ditinjau Dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Kota Gorontalo, *Skripsi*, 1(271411090), 2019. h. 17.

15 D. Marnita, Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah *Doctoral dissertation*, UIN Fatmawati Sukarno, 2021, h. 38.

undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di TPA Air Sebakul Kota Bengkulu dan lebih membahas tentang fakta anak-anak yang tumbuh kembangnya tidak baik di TPA Air Sebakul Kota Bengkulu.

3. Ketiga, pada penelitian Yulianti Idrus (2017) "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. Penelitian ini membahas tentang pelaku tindak kekerasan terhadap anak harus mendapat pemberatan hukum. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu; (a) faktor internal berupa: cara mendidik anak dengan keras, stres orang tua, faktor ekonomi sementara untuk factor (b) eksternal, adalah: faktor lingkungan tempat tinggal dan tayangan media. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah penulis sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Adapun perbedaannya disini penulis lebih membahas tentang bagaimana upaya implementasi undang-undnag nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di TPA Air Sebakul Kota Bengkulu

Tabel Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan Ditinjau Dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di	a. Jenis penelitian lapangan (Field research) b. Menggunakan sumber data primer dan sekunder c. Menggunakan	a. Lokasi Penelitian b. Objek penelitian yang berbeda dan lebih memfokuskan kepada pasal

	Kota Gorontalo	pendekatan kualitatif	9. c. Penelitian terdahulu membahas tentang faktor hilangnya hak pendidikan pada anak.
2.	Diya Marnita(2021) "Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah	a. Menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak b. Membahas tentang Pemenuhan hak anak	a. Menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) b. Menggunakan perspektif siyasah idariyah c. Memfokuskan permasalahan kepada hak identitas anak
3.	Penelitian Yulianti Idrus (2017) "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Orang	a. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif b. Menggunakan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. c. Menjadikan anak sebagai objek permasalahan	a. menggunakan jenis penelitian empiris b. penelitian membahas tentang pelaku tindak kekerasan terhadap anak harus mendapat pemberatan hukum c. lokasi Penelitian

	Tua Terhadap Anak.		
--	--------------------	--	--

Berdasarkan paparan di atas, dengan demikian tidak mungkin ada upaya pengulangan pada penelitian ini, serta penelitian ini sangat mempunyai nilai kebaruan karena belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya. Atas dasar itulah, penulis termotivasi untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi serta kontribusi masyarakat dan pemerintah terhadap implementasi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu.

L. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang perilaku yang di amati, dan data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka. Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat¹⁶.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif sosiologis, melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Situasi dan Kondisi tumbuh kembang anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu dan Kontribusi masyarakat dan pemerintah Kota

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 221

Bengkulu terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan setengah (45 hari) terhitung pada tanggal 17 Oktober 2022, sampai 30 November 2022. Penelitian dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu.

3. Subjek/ Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian. Untuk menentukan informasi penelitian, nantinya disini penulis akan mengambil sejumlah informasi yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode pengambilan sampel (purposive sampling). Yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti memilih teknik ini karena peneliti berfokus pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang bersangkutan tentang Situasi dan Kondisi tumbuh kembang anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu dan Kontribusi masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ialah dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas dan diperoleh di lapangan. Adapun data yang diperoleh adalah wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu: Pemerintah,

masyarakat, dan keluarga di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, yang berbicara tentang pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini menggunakan pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
- b) Wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi masalah tertentu. Disini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu.
- c) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui melalui buku-buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisis data

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

Data yang didapat dengan cara mencatat, menganalisis data dan menginterpretasikan data tersebut. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, selain itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan keadilan

pada teori. Penyelesaiannya tersebut diteliti kesesuaiannya dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum keluarga islam.

M. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada proposal ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan proposal ini terdiri dari pembahasan sebagai berikut:

Bab I yaitu merupakan pendahuluan. Bab ini sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori. Bab ini sendiri membahas kajian teori tentang Pengertian-pengertian anak, Hak anak dalam perspektif Islam, Hak anak dalam undang-undang perlindungan anak, kewajiban orang tua terhadap anak menurut islam dan dasar hukumnya, kewajiban pemerintah terhadap anak menurut undang-undang.

Bab III yaitu merupakan Metode Penelitian. Bab ini sendiri berisikan tentang penelitian yang meliputi keadaan atau letak kondisi Geografis, Keadaan Penduduk, Mata Pencaharian Penduduk, data orang tua anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air sebakul Kota Bengkulu, Pendidikan dan Agama, serta Profil keluarga yang bersangkutan.

Bab IV yaitu merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini sendiri mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Situasi dan Kondisi tumbuh kembang anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu dan Kontribusi masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir Air Sebakul Kota Bengkulu

Bab V merupakan Penutup. Bab ini sendiri berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya ialah berisikan tentang saran-saran yang bertujuan

sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut kamus bahasa Indonesia adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹⁷ Anak juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun social.¹⁸ Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹⁹

Dalam Islam sudah ada batasan antara orang yang telah dewasa dan anak-anak adalah dengan istilah *baligh* yang secara umum ditandai dengan adanya mimpi basah bagi seorang kaum laki-laki dan haid bagi perempuan. Apapun yang dikerjakan oleh seseorang anak tersebut sudah terbebani oleh hukum. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.²¹ Dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35

15. 17 Nugroho Dewanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pelit, 2004), h.

18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

19 Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), h.1

20 H. Marwan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), Cet.1, h. 15.

21

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan->

Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan karunia Tuhan yang keberadaannya memegang peranan penting dalam kehidupan, secara khusus pada kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Soerojo Wignjodipoero bahwa anak dipandang sebagai wadah pemenuhan harapan-harapan orang tuanya, selain itu juga sebagai pelindung orang tua jika kelak orang tuanya sudah tidak mampu secara fisik mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.²² Oleh Karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.²³

2. Hak Anak Dalam Perspektif Islam

Pemenuhan hak anak adalah tujuan utama dari proses pemeliharaan anak. Hak-hak anak perspektif Islam menurut Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender menyebutkan hak-hak anak dalam Islam meliputi:

a. Hak anak untuk hidup

Islam menghapus tradisi masyarakat jahiliyyah tentang pembunuhan anak perempuan disebabkan oleh ketakutan mereka terhadap anaknya tidak mampu menanggung biaya hidup kelak ketika dewasa. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra': 31

[dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak-oleh-aryatama-hibrawan-s-h-28-](#)

[6#:~:text=Dalam%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20sendiri,atau%20belum%20pernah%20melangsungkan%20perkawinan.](#) (Diakses pada tanggal 18 September 2022 jam 15:45)

²² Setiady Thalib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabet, 2013), h. 173

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), h.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberi perlindungan yang sangat tinggi terhadap hak hidup seorang anak, baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika dia telah dilahirkan.²⁴

b. Hak anak dalam kejelasan nasab

Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya.²⁵ Firman Allah SWT QS. AL-Ahzab: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِءَ وَلَكِنْ مَا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahannya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 302-304

²⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, h. 306

Ayat ini memerintahkan agar menyebutkan ayah kandung dari anak tersebut menunjukkan bahwa kejelasan nasab adalah termasuk dari hak anak.

c. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya. Hubungan yang terjalin pada proses menyusui selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.²⁶

d. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan merupakan kebutuhan anak ketika dia baru dilahirkan. Pembentukan kedewasaan anak dipengaruhi oleh pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan yang baik dari kedua orang tuanya. Keteladanan langsung dari orang tua baik dari ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kunci dasar yang harus ditekankan. Oleh karena itu, hak pengasuhan anak secara ideal dilakukan oleh orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.²⁷

e. Hak anak dalam mendapatkan kasih sayang

Secara hakiki, anak adalah karunia Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya.²⁸ Setiap orang tua di dalam hatinya ada perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan kasih sayang tersebut sebagai bekal dan

26 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, h. 307-308

27 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, h. 308

28 Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 15

dorongan orang tua untuk mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.²⁹

Hubungan antara orang tua dan anak harus berlandaskan kasih sayang dalam Islam panggilan orang tua dengan sebutan “ya bunayya” menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anaknya seperti halnya QS. Luqman ayat 31 menyebutkan kalimat “ya bunayya”.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

Terjemahannya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

f. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, Ibu atau orang dewasa lainnya turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.³⁰

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ أَوْ يمجَّسَانِهِ أَوْ يُنصِّرَانِهِ

Terjemahannya: “Dari Abu Hurairah ra, Rasullulah SAW Berkata: Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi.

29 Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut dalam Islam, (Jakarta: KPAI, 2006), h. 10

30 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender..., h. 311

3. Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Hak anak dalam undang-undang perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut mengaur mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi:

- a. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.
- b. Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- c. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
- d. Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.³¹

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara (Pasal 1 butir 12 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002). Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan UU Perlindungan Anak.

Konvensi Hak-Hak Anak mengelompokan 4 kategori hak-hak anak, yaitu;

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*). Hal ini antar lain meliputi;

31 Nursariyani Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 62.

- a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
 - b. Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
 - c. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang salah (abuse).
 - d. Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya.
 - f. Hak anak atas perlindungan dan kewajiban Negara untuk mejamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib.
 - g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
 - h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut;

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam angka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).³²

B. Kewajiban Orang Tua dan Pemerintah

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua "yaitu ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua cerdas pandai, ahli, orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung."³³ Pengertian lain menyatakan bahwa orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya.³⁴ Orang tua adalah orang yang umurnya lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di dalam masyarakat pengertian orang tua yaitu orang yang telah melahirkan kita (ayah dan ibu). Selain yang telah melahirkan kita di dunia, ayah dan ibu lah yang mengasuh dan juga membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat.

Dikatakan orang tua dalam hal ini adalah suami istri yang merupakan figur utama dalam sebuah keluarga, tidak ada yang

32 Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak....* h. 67

33 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

34 A. H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), h. 56

lebih utama bagi anaknya selain orang tuanya sendiri, serta orang tua adalah simbol utama kehormatan, karena orang tua bagi anak adalah tumpuhan segalanya.³⁵

Orang tua adalah orang pertama yang membimbing tingkah laku. Dalam tingkah laku anak mereka bereaksi dengan menerima, membenarkan, menyetujui, menolak, ataupun menolak dan lain sebagainya. Menjadi orang tua adalah masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil perkawinan, maka menjadi orang tua adalah suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru para orang tua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orang tua memperlakukan dirinya saat menjadi anak, maka sudah cukup bekal untuk menjalani masa orang tua dikemudian hari.³⁶

Dalam hokum Islam telah dijelaskan mengenai orang tua yaitu dalam firman Allah Surah Al-Isra' ayat 23-24.³⁷

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝﴾

Terjemahannya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada Ibu Bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh

35 Nursyamsyiah Yusuf, *Ilmu Pengantar Hukum*, (Tulangpungung: Pusat Penerbitan dan Publikasi, 2000), h. 66

36 Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 4

37 Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h. 284

kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Dasar Hukumnya

Kehadiran anak dalam keluarga secara ilmiah memberikan adanya tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab ini didasarkan atas motivasi cinta kasih, secara sadar orang tua mengemban kewajiban untuk memelihara dan membina anaknya sampai dia mampu berdiri sendiri (dewasa) baik secara fisik sosial maupun moral. Anak merupakan karunia dan titipan Allah, ketika seseorang dikaruniai anak maka akan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang menjadi hak anak. Setiap orang menginginkan agar keturunannya dapat di banggakan dan dapat membahagiakan orang tua dunia akhirat, oleh karena itu keseimbangan antara orang tua dan anak harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dalam Alquran, umat Islam diperintahkan untuk lebih mengutamakan kerabatnya dalam memberikan perhatian. Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.³⁸ Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

a. Memberi nama yang baik

38 Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, h.36

Anak memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan bagus didengar. Nama itulah yang mewakili dirinya untuk kehidupannya kelak. Oleh karena itu, janganlah salah dalam memilih nama. Islam telah mengajarkan agar memilih nama-nama Islami dan menjauhi nama-nama yang mengandung unsur penyerupaan dengan agama lain atau penyerupaan dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Sudah sepantasnya seorang muslim bangga dengan nama Islaminya. Memilih nama yang baik ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahannya: Hanya milik Allah asma-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

b. Memberi nafkah mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.³⁹

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.⁴⁰ Sedangkan menurut

³⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2003), h.

⁴⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*.....h. 20.

Kamal Muktar, nafkah berarti “belanja kebutuhan pokok, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan”.⁴¹

Secara istilah nafkah berarti belanja yaitu memenuhi segala kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak, belanja pendidikan atau sekolah anak.⁴² Di dalam ayat Al Quran yang membicarakan tentang nafkah maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah bagi anak-anak atau suami bagi istri, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahannya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin

41 Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 15.

42 MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), h.45

menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

c. Mengajarkan beramal Shaleh, beradab, dan berakhlak mulia

Orang tua wajib mengajari anaknya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jika dia tidak mampu, maka dia wajib mencari orang lain untuk mengajarnya, baik dengan menyekolahkanya atau memberikan kursu-kursus. Ilmu yang bermanfaat sangat banyak sekali, meliputi ilmu agama dan ilmu duniawi. Untuk ilmu agama ini yang seharusnya lebih diperhatikan orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-pengetahuan yang wajib diketahui oleh sang anak.

Anak harus diajarkan tiga landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ketiga landasan utama itu adalah: mengenal Allah, Rasul-Nya dan Agama Islam. Anak harus mengetahui hal-hal tersebut dengan dalil-dalilnya secara ringkas. Anak juga harus mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah.

Kewajiban dan keharaman yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh setiap muslim dan orang-orang awam di negeri Islam pasti tahu kewajiban dan keharaman tersebut, seperti: wajibnya shalat, zakat, puasa, dan lain-lain serta haramnya zina, minum-minuman keras, mencuri dll. Terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Luqman ayat 12-19.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ
 لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
 حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ
 الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي ۖ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تَطْعُهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ
 مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنِيْ إِيَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ
 مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ
 عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي
 مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Terjemahannya: Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

(Luqman berkata): "Hai anakku. Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Orang tua harus menanamkan rasa cinta kepada bahasa Arab melebihi bahasa-bahasa lainnya. Untuk ilmu dunia, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan pengetahuan yang sifatnya wajib diketahui dan sangat dibutuhkan di lingkungan di mana dia berada, seperti: ilmu baca-tulis, berhitung, dll, sehingga dia tidak bisa dibodohi dan dipermainkan oleh orang lain.

Begitu pula, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk mencari nafkah atau mencari rezeki dengan cara yang halal. Jika orang mengajarkannya, maka orang tua membayar atau tua tidak bisa mencari orang-orang yang bisa mengajarkannya kepada anaknya.

Sehingga, ketika anak tersebut mencapai usia baligh/balighah, meskipun anak tersebut tidak ditanggung lagi oleh orang tuanya, maka dia bisa berusaha dan bekerja serta tidak meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴³

43 Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Oku Timur: Ponpes Darul Quran, tt), h. 24.

d. Memberi rasa aman

Orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya bagaimana beramal saleh, beradab dan berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Luqman ayat 17 dan 18.

يٰۤاِبْنٰىٓ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ اِنَّ
ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ
مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

Terjemahannya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Selain dengan perkataan, orang tua harus mengajarkannya dengan mempraktikkannya pada diri orang tua sendiri. Dengan demikian sang anak bisa meniru tingkah laku kedua orang tuanya. Pengajaran dengan memperlihatkan praktik langsung lebih berpengaruh daripada hanya sekedar dengan perkataan. Tidak mungkin seorang bapak ingin mengajarkan kepada anaknya shalat berjamaah di masjid, tapi ternyata bapaknya sendiri tidak shalat di masjid. Banyak sekali para koruptor yang ketikaditanya tentang alasan mengapa dia melakukan korupsi, mereka menjawab, "Saya tahu perbuatan ini salah. Akan tetapi, lingkungan keluarga saya menganggap korupsi atau mencuri adalah hal yang biasa, sehingga saya juga menganggapnya sebagai hal yang biasa."

e. Memberi kasih sayang

Seperti diketahui bahwa anak itu merupakan akibat dari hubungan ayah dan ibu. Orang tua diberikan Tuhan dengan

kebaikan dan kasih sayang yang senantiasa memperkaya jiwa dan perasaan keterikatannya. Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan yang lain. Cinta orang tua terhadap anak-anak memang tidak dapat diragukan lagi karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah surat tahrir/ 66:6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut beberapa ahli tafsir, "kasih dan sayang" dalam ayat tersebut diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan adanya anak yang memperkuat hubungan dengan orang tua. Orang tua selalu menanamkan rasa cinta yang tidak terbatas kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, setelah anak dipelihara oleh kedua orang tuanya sejak kecil, maka setelah dewasa ia diperintahkan agar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam tafsir Al Maraghi, berbuat baik ini tidak terbatas pada masa keduanya masih hidup, tapi sampai kematian mereka. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama dan sebaliknya, durhaka padanya termasuk dosa besar.

3. Kewajiban Pemerintah Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan penghormatan, jaminan, kepastian dan pengakuan terkait hak asasi manusia (HAM), serta perlakuan yang adil di hadapan hukum dalam kehidupan bernegara. Pemberian pengakuan dan jaminan didasarkan bahwa HAM sebagai dasar hak yang secara kodrat telah melekat, bersifat umum

atau universal, langgeng serta tanpa adanya suatu diskriminasi bagi setiap orang. Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan hukum yang berlaku harus memberikan jaminan bagi hak setiap orang yang harus dilindungi, diberikan penghormatan, dan dipenuhi hak-haknya. HAM yang dimiliki oleh setiap orang dikaruniai dengan akal pikiran serta hati dan nurani

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Visi dan Misi nya berupaya memajukan kesejahteraan setiap warganya, hal ini terkait dengan terwujudnya Kota Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat. Tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggara perlindungan anak .

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.⁴⁴

Sesuai dengan isi PERDA Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Bab V Penyelenggaraan yaitu:

A. Bagian Kesatu Umum

a) Pasal 10

- (1) Gubernur menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, KPPAD, organisasi sosial, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

⁴⁴ Laurensius Arliman S Darmini Roza, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masalah - Masalah Huku* Jilid 47, No. 1 (2018): h. 13

b) Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi: a. pemenuhan hak untuk bertahan hidup; b. pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang; c. pemenuhan hak untuk berpartisipasi; d. pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi; dan e. pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

(2) Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat.

B. Bagian Kedua Hak Untuk Bertahan Hidup

a) Pasal 12

Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup meliputi: a. hak atas standar hidup yang layak; b. hak mendapatkan makanan bergizi; c. hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan d. hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

b) Pasal 13

Gubernur mengupayakan pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dukungan dan peran serta organisasi sosial, keluarga dan masyarakat.

c) Pasal 14

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap: a. anak penyandang disabilitas; b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; c. pemenuhan layanan kesehatan; dan d. jaminan layanan sosial.

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

C. Bagian Ketiga Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang

a) Pasal 15

Pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang meliputi: a. hak atas pendidikan, berupa pendidikan formal dan nonformal yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional; b. hak atas bermain, berupa penyediaan sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan

keselamatan anak; c. hak untuk tidak melakukan perkawinan; d. hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya; dan e. hak untuk akses terhadap informasi yang sesuai dengan usia dan perkembangannya.

b) Pasal 16

Gubernur mengupayakan pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang sebagaimana dimaksud Pasal 12 dengan dukungan dan peran serta organisasi sosial, keluarga dan masyarakat.⁴⁵



⁴⁵ Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018

BAB III

GAMBARAN UMUM LINGKUNGAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) AIR SEBAKUL KOTA BENGKULU

A. Sejarah Singkat Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu

Kelurahan Sukarami merupakan satu dari enam Kelurahan yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Sukarami telah terbentuk sebelum keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 28 tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan.⁴⁶

Pada awal terbentuknya di Kelurahan Sukarami ada empat Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, pada tahun 2010 jumlah Rukun Warga (RW) Kelurahan Sukarami telah menjadi 7 yang meliputi 33 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Sukarami memiliki wilayah seluas 585 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:⁴⁷

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pagar Dewa.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumur Dewa.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekan Sabtu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Bumi Ayu.

Sedangkan bentangan alam Kelurahan Sukarami dapat dilihat sebagai berikut:⁴⁸

1. Dataran rendah : 133,490 Ha
2. Dataran tinggi : 215,030 Ha
3. Berbukit-bukit : 166,700 Ha
4. Rawa : 33,380 Ha
5. Gambut : 37,000 H

Kelurahan Sukarami telah memiliki cukup kelengkapan perangkat atau lembaga kelurahan yang terdiri dari:

1. Aparat Kelurahan
2. Perangkat RT/RW
3. Lembaga Kelurahan
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
5. Karang Taruna

46 Data Kantor Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu.

47 Data Kantor Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu.

48 Data Kantor Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu.

6. Remaja Islam Masjid (RISMA)
7. Lembaga Adat
8. Pembina Keagamaan

B. Letak Geografis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini berdiri sejak tahun 1991 dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Madya Bengkulu No.194 Tahun 1991 tanggal 29 Juli 1991 tentang: "Penunjukan lokasi tanah untuk TPA Kota madya Bengkulu. Tempat pembuangan akhir (TPA) yang dimiliki pemerintah Kota ini berlokasi di jalan raya Air Sebakul RT. 24 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan luas total lebih kurang 3 Ha (30.000 M2).⁴⁹ Jarak lokasi TPA dengan pusat kota lebih kurang 15 Km, sedangkan jarak dengan pemukiman penduduk terdekat 2 atau 3 Km. Kondisi TPA saat ini sudah tidak layak dikarenakan sudah hampir penuh. Sampah yang masuk per hari melalui kendaraan angkutan kebersihan berkisar 300 m2.

C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

Jumlah penduduk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu tepatnya di RT 24 RW 04 yang berjumlah 96 KK dengan jumlah keseluruhan sebanyak 240 jiwa dengan jumlah laki-laki yaitu 119 jiwa dan perempuan sebanyak 121 jiwa. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah penduduk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1.	119 jiwa	121 jiwa	240 jiwa	96 KK

Mata pencarian atau Usaha penduduk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mata pencarian yang berbeda-beda namun mayoritas mata pencariannya ialah sebagai pemulung sebagaimana seperti

⁴⁹ Data Kantor Kelurahan Sukarame Kota Bengkulu.

yang tertera pada tabel berikut ini :⁵⁰

Tabel II
Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pemulung	56
2.	Perkebunan	9
3.	Peternakan	5
4.	Buruh Harian Lepas	5
5.	Pedagang	3
6.	Sopir	6
7.	Wiraswasta	12

TPA Air Sebakul memiliki beberapa sarana pendukung. Berikut adalah sarana pendukung TPA yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel III
Sarana Pendukung TPA Air Sebakul

No	Sarana	Jumlah
1.	Kolam Lindi	3 unit
2.	Bulldozer	3 unit
3.	Jhondere	2 unit
4.	Sumur Kontrol	3 Buah
5.	Bak Kontrol	3 Buah

D. Data Observasi dan Wawancara

a. Data observasi

Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 24 oktober sampai dengan 5 November, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air sebakul Kota Bengkulu ini penduduknya mayoritas adalah seorang pemulung, dan diantara orang tua yang bekerja sebagai pemulung, tak sedikit anak mereka yang usianya masih kecil ikut serta dalam kegiatan memulung, yang di mana seharusnya diusia mereka ini masih menempuh pendidikan

⁵⁰ Data RT 24 Kelurahan Sukarami

dan juga kegiatan lainnya layaknya anak yang sebaya dengan mereka.

Namun berbeda dengan hal ini mereka justru ikut serta dalam perekenomian keluarganya, tetapi ada juga anak-anak dari orang tua yang bekerja sebagai pemulung ini yang masih sekolah dan juga ikut membantu kedua orang tuanya.

b. Wawancara

Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah orang tua, anak dan pemerintah. Setelah melakukan wawancara pada responden ternyata hasil wawancara terhadap orang tua yang bekerja sebagai pemulung bahwasannya penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu hasil dari observasi dan wawancara terdapat beberapa anak dari pemulung yang tidak sekolah dikarenakan pekerjaannya itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan. Adapun datanya dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel IV
Data Responden**

No	Orang Tua yang Memulung	Anak	Pemerintah
1.	Rahmi (39)	Sari (12)	Di bawah naungan Kepala Kelurahan Kantor Sukarami Kota Bengkulu
2.	Sugiati (44)	Dinda (11)	
3.	Peti Aprianti (37)	Nina (12)	
4.	Dama (48)	Dino (10)	
5.	Suhai (49)	Rozi (10)	

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KONTRIBUSI
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN
HAK TUMBUH KEMBANG ANAK DI TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR (TPA) AIR SEBAKUL

A. Situasi dan Kondisi Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di Bab I pada bagian rumusan masalah, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik observasi dan wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana Situasi dan Kondisi Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu.

Adapun informasi di bawah ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para informan sebagai berikut:

1. Hak Anak untuk Mendapatkan Nafkah

Upaya yang dilakukan orang tua menjadi pondasi utama dalam pemenuhan hak anak, karena orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam memenuhi kebutuhan nafkahnya orang tua ada yang nelayan, bedagang, bekerja di kantor, termasuk juga dengan orang tua yang bekerja sebagai pemulung.

Dengan banyaknya jenis pekerjaan tentu sangat beragam pula cara orang tua dalam memenuhi nafkah. Untuk orang tua yang bekerja sebagai pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu tak sedikit diantara mereka terkadang membawa anaknya langsung dalam membantu pekerjaannya. Meskipun penghasilan mereka masih terbilang minim namun orang tua tetap mengupayakan kebutuhan nafkah anaknya dengan kemampuan yang mereka miliki hal ini sesuai dengan jawaban mereka ketika penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Berdasarkan dari wawancara dengan para informan seperti yang disampaikan oleh orang tua pada keluarga pemulung ketika penulis bertanya kepada Ibu Peti Aprianti (37) tentang

keuangan.⁵¹ Dia menjawab, bahwasannya pendapatan yang didapatkan dari pekerjaannya itu belum mampu mencukupi semua kebutuhan hidup keluarganya karena pendapatan yang didapatkan hanya berkisar dari 15.000-60.000 per hari. Jumlah ini tentu saja untuk Ibu Peti Aprianti belum bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang mana Ibu ini mempunyai dua orang anak sehingga ia masih kekurangan dalam hal memenuhi hak anak dalam bentuk nafkah ini. Meskipun begitu Ibu Peti Aprianti ini tetap mengupayakan memberikan yang terbaik untuk anaknya dengan kemampuan yang ia miliki, seperti halnya makanan Ibu Peti ini harus memutar kembali pikiran agar anaknya tetap bisa makan walaupun bahan pangan itu ia ambil langsung dari tempat kerjanya tak lagi menimbang gizi ataupun kesehatan anak serta Ibu Peti sendiri. Namun untungnya keluarga Ibu Peti ini mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH sehingga dapat membantu.⁵²

Jawaban Ibu Peti Aprianti ini senada dengan jawaban dari Ibu Rahmi (39) yang mengatakan bahwasanya ia masih belum mencukupi kebutuhan keluarga ditambah ia sekarang hanya seorang diri, suaminya sudah meninggal dunia, mau tak mau hanya Ibu Rahmi yang mencari nafkah dan juga terkadang anaknya juga ikut turut membantu ibunya dalam pekerjaannya. Dia mengatakan pendapatannya dalam sehari-hari itu tidak menentu ditambah jumlah pemulung tidak hanya berasal dari lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saja melainkan sudah banyak yang berasal dari luar lingkungan (TPA) sehingga pendapatan yang sering ia dapatkan hanya berkisar dari 0-50.000 per hari. Lain halnya dengan Ibu Peti Aprianti Ibu Rahmi ini tidak mendapatkan bantuan berupa PKH tapi bantuan seperti sembako Ibu Rahmi ini mendapatkannya.⁵³

⁵¹ Wawancara Dengan Informan Ibu Peti Aprianti, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁵² Wawancara Dengan Informan Ibu Peti Aprianti, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁵³ Wawancara Dengan Informan Ibu Rahmi, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

Selanjutnya penulis juga menanyakan hal yang sama dengan informan lainnya yaitu Ibu Sugiati (44). Ia mempunyai 4 orang anak dan juga suaminya bekerja pada satu tempat yang sama dengan Ibu Sugiati, mereka memulai pekerjaan dari pukul 06:00-18:00 WIB dan juga sebagian dari anak Ibu Sugiati ini sudah ada yang menikah sehingga untuk kebutuhan nafkah Ibu sugiati dan suami sudah bisa memenuhi kebutuhan nafkah anaknya yang masih bersekolah dan juga di bantu dengan anaknya yang sudah bekerja. Mereka sudah mengupayakan hak anak untuk mendapatkan nafkah dengan kemampuan yang mereka miliki.⁵⁴

Bukan hanya itu penulis juga mewawancari Ibu Dama (48) dengan pertanyaan yang sama, Ibu Dama mengatakan bahwa penghasilan yang ia dapatkan tidaklah menentu setiap harinya berkisar dari 0-50.000 dengan begitu mereka juga tetap mengusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan nafkah anak sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dan tetap mengupayakan agar anak tetap mendapatkan hak nya.⁵⁵ Dan juga jawaban dari informan selanjutnya yaitu Ibu Suhai (49) yang mengatakan bahwa dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan nafkah ia sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dengan pendapatan yang tidak menentu tidak mengurangi rasa tanggung jawab Ibu Suhai untuk dapat memenuhi hak tumbuh kembang anaknya.⁵⁶

Jawaban dari para orang tua ini ternyata sesuai dengan pernyataan oleh anak-anak mereka. Ketika penulis bertanya kepada responden yaitu Sari anak dari Ibu Peti Aprianti. Ketika penulis bertanya tentang keuangan dia mengatakan bahwasanya hasil pendapatan Ibunya memang tidaklah menentu, dan Sari Pun terkadang juga ikut langsung membantu Ibunya dalam pekerjaan ini ketika Sari sudah

⁵⁴ Wawancara Dengan Informan Ibu Sugiati, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁵⁵ Wawancara Dengan Informan Ibu Dama, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁵⁶ Wawancara Dengan Informan Ibu Suhai, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

pulang sekolah ataupun disaat libur.⁵⁷ Hal ini senada dengan jawaban Dinda anak dari Ibu Rahmi yang menyatakan hal serupa dengan pernyataan dari Ibunya bahwasannya pendapatan orang tuanya ini tidaklah menentu, bahan pangan pun tak jarang mereka dapatkan langsung dari Tempat Pembuangan Sampah dan Dinda pun sepulang sekolah juga sering membantu Ibunya.⁵⁸

Maka penulis berpendapat bahwa dari data informan di atas dalam hal memenuhi hak anak untuk mendapatkan nafkah setiap informan mempunyai jawaban masing-masing pada dasarnya orang tua mereka sudah semaksimal mungkin untuk dapatkan memberikan yang terbaik untuk anaknya, namun tetap saja dengan hasil pendapatan mereka yang terbilang minim dan juga kebutuhan lainnya maka dalam hal memenuhi hak anak mendapatkan nafkah ini belum sesuai standar tumbuh kembang yang baik untuk anak.⁵⁹

2. Hak Anak untuk Mendapatkan Pendidikan

Terkait dengan pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan, maka keluarga dalam hal ini tidak hanya menjalankan perannya sebagai tempat anak memperoleh pendidikan pertamanya (primer), tetapi juga terkait dengan pemenuhan hak anak untuk belajar dalam posisinya yaitu bersekolah.

Dalam hal memperoleh pendidikan ada dua bentuk pendidikan yaitu secara formal dan informal. Seperti halnya pada masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu para orang tuanya beragam-ragam dalam mendidik anaknya, dari wawancara beberapa keluarga hampir seluruhnya mendidik anaknya secara formal yaitu menyekolahkan anaknya di bangku sekolah dasar (SD) dan juga menyerahkan anaknya ke tempat pengajian anak (TPA)

Dari data orang tua yang dijadikan responden hak ini tentu saja sudah sesuai dengan jawaban semua orang tua, mereka

⁵⁷ Wawancara Dengan Informan Sari, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁵⁸ Wawancara Dengan Informan Dinda, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00

telah mendidik anaknya yaitu dengan cara memasukkan ke pendidikan formal maupun informal.

Dapat diketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang di jawab oleh orang tua dan anak, ketika penulis bertanya pada Ibu Peti Aprianti tentang apakah anaknya disekolahkan dan dimasukkan pada tempat mengaji (TPA). Menurut Ibu Peti Aprianti anaknya disekolahkan di SD dan kami juga memasukkan Sari di tempat pengajian anak-anak yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah jelas bahwa mendidik secara formal sudah terpenuhi, selanjutnya penulis bertanya lagi apakah anaknya di didik secara informal yaitu apakah anaknya diajarkan tentang membaca, menulis dan mengaji pada saat mereka di rumah.⁶⁰

Ibu Peti Aprianti mengatakan bahwa sejauh ini kalau belajar dirumah mengenai membaca dan menulis apa lagi mengaji itu jarang sekali karena orang tuanya kebanyakan berada di lokasi kerja dan walaupun kami dirumah kami tidak sempat untuk mengajarkannya karena merasa lelah. Jawaban dari Ibu Peti Aprianti ternyata sama dengan jawaban para orang tua lainnya.⁶¹ Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rahmi yaitu orang tua dari Dinda tentang apakah dia mengajari membaca dan menulis pada saat mereka di rumah. Ibu Rahmi mengatakan bahwa ia jarang sekali mengajari Dinda membaca dan menulis di rumah karena menurut Ibu Rahmi itu sendiri dia merasa lelah untuk mengajari anaknya. Namun Dinda disekolahkan ke lembaga pembelajaran yaitu Sekolah Dasar (SD).⁶²

Bukan hanya itu penulis juga menanyakan tentang apakah anaknya diajarkan mengaji oleh mereka di rumah, Ibu Peti Aprianti mengatakan bahwa untuk Sari sendiri ia tidak mengajari mengaji di rumah karena sudah ada Tempat Pengajian Anak (TPA) sehingga menurutnya tidak perlu lagi

⁶⁰ Wawancara Dengan Informan Ibu Peti Aprianti, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁶¹ Wawancara Dengan Informan Ibu Peti Aprianti, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁶² Wawancara Dengan Informan Ibu Rahmi, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

untuk mengajarnya di rumah. Namun untuk menasehati anaknya dan juga mengajari anaknya untuk menghormati orang lain sudah jelas karena mustahil orang tua tidak pernah menasehati anak-anaknya untuk berbuat kebaikan.⁶³ Hal ini tentu saja senada dengan jawaban Ibu Rahmi selaku orang tua Dinda yang menyatakan hal serupa dengan pernyataan Ibu Peti tadi, ia mengatakan bahwa ia tidak mengajari Dinda mengaji di rumah namun Dinda sudah mengikuti lembaga Tempat Pengajian Anak (TPA).⁶⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Sugiati orang tua dari Nina. Ibu Sugiati mengatakan bahwa anaknya tidak pernah diajarkan membaca dan menulis oleh mereka karena kalau sudah berada di rumah terasa lelah walaupun anaknya sendiri sering meminta untuk diajarkan namun ia beranggapan bahwa di sekolah diajarkan oleh guru sudah cukup untuk anaknya. Untuk mengaji pun Nina juga masuk pada lembaga Tempat Pengajian Anak (TPA) jadi Ibu Sugiati tidak lagi mengajarnya di rumah, namun Ibu Sugiati tetap mengawasi Nina dalam proses pembelajarannya.⁶⁵

Selanjutnya penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Ibu Dama selaku orang tua dari Dino tentang apakah mereka mengajari anaknya membaca dan menulis di rumah dan apakah anaknya di sekolahkan di lembaga? Ibu Dama menjawab bahwasannya Dino disekolahkan pada lembaga Sekolah Dasar (SD) dan juga mengenai mengajari membaca atau menulis di rumah Ibu Dama tidak selalu mengajarnya di rumah namun ada beberapa kali Ibu Dama mengajarnya langsung di rumah dan juga untuk mengajari mengaji Ibu Dama memilih untuk Dino ikut mengaji pada lembaga Tempat Pengajian anak (TPA) namun tetap diawasi

⁶³ Wawancara Dengan Informan Ibu Peti Aprianti, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁶⁴ Wawancara Dengan Informan Ibu Rahmi, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁶⁵ Wawancara Dengan Informan Ibu Sugiati, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

langsung oleh Ibu Dama.⁶⁶ Tak hanya itu penulis juga menanyakan hal yang sama dengan Ibu Suhai Selaku orang tua dari Rozi mengatakan jawaban yang senada dengan jawaban Ibu Dama bahwasannya ia tidak mengajari membaca dan menulis anaknya secara langsung di rumah namun ia tetap menyekolahkan dan mengajari anaknya mengaji pada lembaga Sekolah Dasar (SD) dan Tempat Pengajian Anak (TPA) karena ia tidak mempunyai waktu luang untuk mengajarnya langsung namun dengan begitu tetap bagi Ibu Suhai sebagai orang tua untuk tetap mengawasi tumbuh kembang anak.⁶⁷

Dari data orang tua yang dijadikan responden semua orang tua telah mendidik anaknya yaitu dengan cara memasukkan ke pendidikan formal maupun informalnya.

3. Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal melindungi ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi anak. Jika anak kurang dalam mendapatkan perlindungan akan berpotensi pada objek kejahatan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada para informan menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam hal melindungi sudah dikatakan terpenuhi karena para orang tua sudah berusaha dengan semampunya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada para informan menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam hal melindungi sudah dikatakan terpenuhi karena para orang tua sudah berusaha dengan semampunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua yaitu dengan Ibu peti Aprianti ketika penulis menanyakan apakah mereka sudah memberikan perlindungan kepada anaknya. Ibu Peti Aprianti mengatakan bahwa ia sudah memaksimalkan upaya

⁶⁶ Wawancara Dengan Informan Ibu Dama, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁶⁷ Wawancara Dengan Informan Ibu Suhai, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

nya dalam hal melindungi contohnya selalu mengawasi ketika anak nya ikut serta dalam pekerjaan Ibunya dan selalu menjaga agar anaknya tetap aman dan tak hanya itu menyayangi serta menasehati anaknya merupakan salah satu upaya Ibu Peti dalam memberikan perlindungan untuk anaknya⁶⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Rahmi dengan pertanyaan yang sama Ibu Rahmi menjawab Ia sudah memberikan perlindungan yang cukup untuk anaknya, dalam kesehariannya anak nya tak pernah lepas dari pengawasan Ibu Rahmi, ia tetap menasehati serta menyayangi anaknya dan memberikan perlindungan agar anaknya tetap aman.⁶⁹

Hal ini tentu saja senada dengan jawaban dari orang tua lainnya yang mengatakan bahwa untuk hal melindungi mereka sudah memaksimalkan perlindungan yang baik untuk anak-anaknya.

Sehingga dari data di atas semua orang tua sudah memberikan hak perlindungan anaknya karena mereka sudah melakukan pengawasan serta menyayangi anaknya dengan baik.

B. Kontribusi Masyarakat dan Pemerintah Kota Bengkulu Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu

1. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah

Pelaksanaan Otonomi Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 16 "*Gubernur mengupayakan pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang sebagaimana dimaksud Pasal 12 dengan dukungan dan peran serta organisasi sosial, keluarga dan masyarakat.*" Dengan ketentuan isi

⁶⁸ Wawancara Dengan Informan Ibu Peti Aprianti, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

⁶⁹ Wawancara Dengan Informan Ibu Rahmi, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

pasal 12 pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagai berikut:

- 1) hak atas standar hidup yang layak;
- 2) hak mendapatkan makanan bergizi;
- 3) hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan
- 4) hak mendapatkan pelayanan kesehatan.⁷⁰

Hal ini sesuai Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 21 ayat (1) *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”* .

Berbicara tentang kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu dengan pertanyaan apakah ada bantuan dari pemerintah melalui Kepala Kelurahan untuk masyarakat yang tinggal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul?⁷¹

Bapak Firmansyah menjawab banyak bantuan yang berasal dari pemerintah maupun lembaga dalam membantu perekonomian masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu. Seperti hal nya setiap Jum'at biasanya dari Polda Bengkulu mengirimkan sejumlah nasi kotak untuk para pemulung di tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu dan bukan hanya itu mereka juga sering memberikan sejumlah sembako untuk para pemulung dan masyarakat di tempat. Bukan hanya itu pemerintah juga memfasilitasi beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air

70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

71 Wawancara Dengan Informan Bapak Firmansyah, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

Sebakul Kota Bengkulu, dan juga pemerintah mempunyai program bantuan PKH untuk keluarga yang memang pantas mendapatkannya guna untuk membantu kelangsungan hidup mereka.⁷²

2. Hak Anak untuk Mendapatkan pendidikan

Tanggung jawab agar dapat menyelenggarakan hak anak yang sudah tertanam dalam sanubarinya yakni negara dan orang tua demikian pula tertera dalam pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: *“Negara pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”*

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. seperti pada pasal 49 *“Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”* Pendidikan anak diarahkan pada :

- 1) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- 2) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- 3) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- 4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- 5) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

⁷² Wawancara Dengan Informan Bapak Firmansyah, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

Pertanggung jawaban pemerintah termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.⁷³

Wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Firmansyah selaku Kepala Kelurahan Sukarami dengan pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu, apa bentuk kontribusi pemerintah dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di bidang pendidikan?. Bapak Firmansyah menyatakan bahwasannya pemerintah sudah menyiapkan lembaga pendidikan untuk anak-anak menempuh pendidikan, dalam hal biaya pun untuk anak-anak yang kurang mampu tetap bisa mendapatkan keringanan bahkan bantuan pendidikan lainnya dengan syarat anak tersebut melengkapi persyaratan yang dibutuhkan tak hanya itu anak-anak pun bisa bersekolah gratis jika benar anak itu berhak mendapatkannya. Dan banyak lagi bentuk kontribusi yang dilakukan pemerintah dalam menunjang hak anak untuk mendapatkan pendidikan.⁷⁴

3. Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan

Kodrat kita sebagai manusia adalah tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang harus dilindungi, dididik dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua.⁷⁵

Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 22 "*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak*"

73 Apriatin, M., Mappong, Z., & Milono, Y. K. (2016). Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Dan Kabupaten Bogor). *Pakuan Law Review*, 2.

74 Wawancara Dengan Informan Bapak Firmansyah, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

75<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4927001fb730011dd2b91/ha k-anak-untuk-mendapatkan-perlindungan-berdasarkan-peraturan-perundang-undangan>

Penulis juga melakukan wawancara tentang hal ini kepada Bapak Firmansyah selaku Kepala Kelurahan Sukarami ia mengatakan bahwasannya pemerintah maupun lembaga sering mengadakan penyuluhan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu tentang Perlindungan Anak kepada orang tua maupun masyarakat di tempat. Dan juga sarana dan prasarana yang pemerintah siapkan untuk menunjang hal ini pelayanan kesehatan contohnya.⁷⁶



⁷⁶ Wawancara Dengan Informan Bapak Firmansyah, Rabu, 24 Oktober 2022, 09:00 WIB

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Situasi dan kondisi pemenuhan hak tumbuh kembang anak di tempat pembuangan akhir (TPA) Air Sebakul

Hak anak untuk mendapatkan nafkah dari data lima orang tua yang dijadikan informan semua anak sudah diberikan nafkah, namun memang belum sesuai dengan standar dikarenakan hasil pendapatan mereka yang minim dan tak jarang untuk bahan pangan mereka ambil langsung dari tempat pembuangan akhir. Dalam hal hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dari data lima orang tua yang dijadikan informan semua orang tua sudah mendidik anaknya. Yaitu dengan cara memasukkan ke pendidikan formal dan juga informal. Selanjutnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari data lima orang tua yang dijadikan informan semua anak sudah mendapatkan perlindungan yang baik karena orang tuanya mengawasi dan menasehati dan juga memperhatikan tumbuh kembang anaknya.

2. Kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam hal pemenuhan hak tumbuh kembang anak

Dalam hal hak anak untuk mendapatkan nafkah apa yang di maksudkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 21 ini sesuai dengan yang ada pada peraturan daerah Kota Bengkulu nomor 5 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak kepala kelurahan Sukarami yaitu Bapak Firmansyah yang menyebutkan bahwasannya baik pemerintah maupun lembaga banyak sekali yang memperhatikan kondisi masyarakat yang tinggal di tempat pembuangan akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu dengan mengirimkan banyak bantuan baik tiap minggunya maupun dengan jangka waktu seperti sembako dan PKH. Sedangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan pemerintah juga sudah memfasilitasi yang terbaik untuk anak-anak ini, pemerintah memberikan solusi kepada anak-anak yang kurang mampu untuk tetap bersekolah

dengan mendapatkan bantuan ataupun sekolah gratis. Selanjutnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan pemerintah pun sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak tetap aman seperti mengadakan penyuluhan dan juga memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk mereka.

B. Saran

1. Bagi orang tua dan pemerintah

Diharapkan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak lebih baik lagi. Mencari nafkah memang penting untuk kebutuhan hidup keluarga termasuk anak, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Akan tetapi, dalam hal ini juga harus dipertimbangkan kesehatan keluarga termasuk anak karena bahan pangan pun berasal dari tempat pembuangan akhir akan lebih baik jika hal ini tidak dilakukan untuk kesehatan anak maupun keluarga. Dan juga masalah pendidikan kepada orang tua diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi anaknya yang mana jika sudah di masukkan ke lembaga namun juga tetap butuh didampingi ketika di rumah.

2. Bagi penulis

Temuan penelitian ini relative terbatas karena kesulitan dalam mencari informasidan sumber daya yang digunakan. Penulis mengharapkan kritik dan ide dariberbagai sumber guna meningkatkankualitas penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI. 2007.
- Simatupang, Nursariani Dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. 2018.
- Arliman, Laurensius S Darmini Roza. *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*. *Masalah - Masalah Huku* Jilid. 47, No. 1. 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*.
- Dewanto, Nugroho. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pelit. 2004.
- Djamaan Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 2003.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Hasan Wadang, Maulana. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 2000.
- Hasanuddin, A.H. Cakrawala Kuliah Agama*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1984.
- Martiman, MR. Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2007.
- Marwan, H. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama. 2015.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Muktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawina*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Thalib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabet, 2013.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3

Yusuf, Nursyamsyah. Ilmu Pengantar Hukum. Tulangpungung: Pusat Penerbitan dan Publikasi. 2000.

Zakiah Darajat, Zakiah. Ilmu Fiqh. Jakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.

Sumber Jurnal dan Website:

Fahimah, Iim. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam. Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019.

Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). 'Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak'. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2015.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak-oleh-aryatama-hibrawan-s-h-28-6#:~:text=Dalam%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20sendiri,atau%20belum%20pernah%20melaksanakan%20perkawinan.> (Diakses pada tanggal 18 September 2022 jam 15:45)

<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/data-dan-informasi/informasi/prosedur-pengangkatan-anak/> diakses pada tanggal 22 juni 2022 jam 23:08

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pengawasan-di-lpka-bengkulu-wujud-perlindungan-dan-pemenuhan-anak-abh> diakses pada tanggal 23 juni 2022 jam 06:03

Luwiti, R. W. H. Implementasi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan Ditinjau Dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Kota Gorontalo. Skripsi, 1(271411090). 2019

Maksum, M. (2010). Hak anak dalam islam dan hak asasi manusia

Marnita, D. 'Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

- Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siasah Idariyah' (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno). 2021
- Rochaeti, Nur. 'Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia', MMH Jilid 37. 2008
- Raihana. 'Urgensi Sekolah Paud Untuk Tumbuh Kembang Anak Usia Dini'. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol.1 No.1, 2018.
- Roria, R. 'Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulung Agung)'. Sakina: Journal of Family Studies, 3(3). 2019.
- Tang, A. 'Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak'. AL-QAYYIMAH: Jurnal Pendidikan Islam. 2020.




L
A
M
P
I
R
A
N


DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama kepala Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu











II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Nidiana
 NIM : 1911110007
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VI

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
 Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak
 (Studi kasus PSKB Kota Bengkulu).
2.
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No
 () belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
 Tim Penelaah

M. Nikma

III. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan

Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di TPA Air Sebaku (Studi
 Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
 Anak).

PA
 29/6

Naura Julri

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan

Relevansikan dg Hukum Islam.

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah
 Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di TPA Air Sebaku (Studi Implementasi
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Bengkulu, 29 - Juni 2022
 Mahasiswa

Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI

Etry Mike, MH
 NIP. 198811192019032010

Nidiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa
Telpon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Kontribusi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)** yang disusun oleh:

Nama : Nidiana

Nim : 1911110007

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Penyeminar I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP:197209222000032001

Penyeminar II

Badrun Taman, M.S.I
NIP:19861292019031002

Mengetahui,
Ka Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, MH
NIP:198811192201932010



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1096/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
 NIP. : 197209222000032001
 Tugas : Pembimbing I
2. NAMA : Badrun Taman, M.S.I
 NIP : 198612092019031002
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- NAMA : Nidiana
 NIM/Prodi : 1911110007/HKI
 Judul Skripsi : Kontribusi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 16 September 2022

Dekan,
 Dekan I



[Signature]
 Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :**
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.fatmawati.ac.id

Nomor : 1161/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

06 Oktober 2022

Kepada Yth
Lurah Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Nidiana
NIM : 1911110007
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Kontribusi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)"**.
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag†
(NIP.197705052007102002)



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN SUKARAMI

Jalan Air Babat I Perum. Sukarami Permai RT.49 RW.01 Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 400 / 175 / 1001 / Pempt/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Nidiana
NIM : 1911110007
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tempat Penelitian : Jalan TPA Air Sebakul RT.23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
Waktu Penelitian : 17 Oktober 2022 s.d. 30 November 2022

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di Jalan TPA Air Sebakul RT.23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Dengan Judul Skripsi "Kontribusi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)".

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN SUKARAMI

Jalan Air Babat I Perum. Sukarami Permai RT.49 RW.01 Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN


Nomor : 400 / 189 / 1001 / Pemt / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Nidiana
NIM : 1911110007
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tempat Penelitian : Jalan TPA Air Sebakul RT.23 RW.04
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 17 Oktober 2022 s.d. 30 November 2022

Telah selesai melakukan penelitian di Jalan TPA Air Sebakul RT.23 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2022 s.d. 30 November 2022 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Kontribusi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Bengkulu, 28 November 2022
Kepala Kelurahan Sukarami
Kasi Pembangunan

ARRIDA SARI, SE
NIP. 19690428 199503 2 002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tum uji fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Nidiana

Nim : 1911110007


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kontribusi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul Kota Bengkulu (Studi Implementasi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi. 22%

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi


20/12/22
Hidayat Darusalaan, M.E, Sy
NIP: 1986 1107 2020 12-1008

Bengkulu, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan



Nidiana
NIM: 1911110007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa
Telpon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Nidiana
Nim : 1911110007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Pembimbing I/II: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
Judul Skripsi :

NO	Hari/Tanggal	Materi Pembimbing	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
A		ACC / a s / mulki; ditinjau di Online;	laporan 1 - Selam nama konsultasi Perbaikan Isi : - penyajian teks - kejelasan - pointes, - Baris, posisi - tata letak - dll - ACC -	

Mengetahui,
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam

Ery Mike, M.H
NIP: 1988111922019032010

Bengkulu, , ,

Pembimbing I/II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa
 Telpon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Nidiana
 Nim : 1911110007
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah

Pembimbing I/II: Badrun Taman, M.S.I
 Judul Skripsi : *Kontribusi Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakut Kota Bengkulu*

NO	Hari/Tanggal	Materi Pembimbing	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	29-7-2021.	Bab I	- Fokus ke kori hak tumbuh kembang anak - Fokus ke kewajiban masyarakat & pemerintah - fokus & peradilan	uu. per. 8.7. uu. 11/2012
		Bab II	A. Rumusan I B Rumusan ke dua peradilan	
		Bab V	see	

Mengetahui,
 Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
 NIP: 1988111922019032010

Bengkulu, , ,

Pembimbing I/II

Badrun Taman, M.S.I
 NIP: 198612092019031002